

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum sesuai dengan isi amanat Undang-undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : “ Indonesia adalah negara hukum”, sehingga setiap orang wajib menjunjung tinggi hukum yang ada atau yang berlaku karena tanpa adanya aturan hukum tidak dapat dibayangkan akan seperti apa nantinya negara ini.

Perbuatan atau tingkah laku masyarakat sering melakukan perbuatan melawan hukum misalnya melakukan tindakan asusila. Asusila merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat pada umumnya serta melanggar etika dan moral. Etika adalah tentang hakikat nilai dan perilaku yang baik dan buruk¹ sedangkan moral adalah keseluruhan kaidah dan nilai berkenaan dengan ihwal “baik” atau perbuatan baik manusia². Di dalam Penjelasan KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual. Kejahatan seksual meliputi pemerkosaan, penyiksaan seksual, pelecehan seksual, perbuatan cabul dan lain sebagainya. Dan perbuatan asusila yang berkaitan dengan kejahatan seksual tersebut sering terjadi atau dilakukan terhadap perempuan dan anak-anak dibawah umur.

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung tinggi dan setiap anak yang

¹ Sudikto Mertokusumo, 2019, *Teori Hukum*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, Hal 74

² JJ.H.Bruggink, 2015, *Refleksi Tentang Hukum Pengertian-pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 223

terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa anak tersebut meminta.³Hal ini sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, dan menghargai partisipasi anak.⁴

Perempuan dan anak dibawah umur cenderung mengalami tindak kejahatan asusila, yang dimaksud dengan anak dibawah umur berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dan yang dimaksud dengan orang dewasa adalah orang yang sudah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah cakap bertindak hukum dan/atau sudah dapat memenuhi hak dan kewajiban didalam hukum.

Jadi tindak asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur dapat terjadi dalam situasi dan kondisi apapun misalnya karena anak tersebut (korban) kenal dengan pelaku atau pelaku merupakan kerabat dekat korban dan pergaulan bebas juga membuat perempuan dan anak dibawah umur rentan menjadi korban dari tindak kejahatan asusila. Pelaku tindak asusila atau kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur dapat juga disebut dengan pedofil, bahwa pedofil

³ Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditia Bakti, Bandung, hal 1

⁴ *Ibid*, hal 1

merupakan salah satu kelainan seksual yang tujuan sasaran seksualnya hanya terhadap anak-anak dibawah umur dan tidak kepada orang dewasa.

Bahwa jumlah kasus di Indonesia tindak asusila atau kejahatan seksual terhadap perempuan dan anak dibawah umur semakin meningkat setiap tahunnya, data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) yakni dalam laporan polda sebanyak 5.513 kasus. Data tersebut dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:⁵

No	Nama Daerah atau provinsi	Jumlah kasus
1.	Aceh	311
2.	Sumatera Utara	224
3.	Sumatera Barat	343
4.	Riau	-
5.	Kepulauan Riau	-
6.	Jambi	-
7.	Bengkulu	-
8.	Sumatera Selatan	-
9.	Kepulauan Bangka Belitung	-
10.	Lampung	-
11.	Banten	-
12.	Jawa Barat	349
13.	DKI Jakarta	-
14.	Jawa Tengah	270
15.	Yogyakarta	-
16.	Jawa Timur	258
17.	Bali	-
18.	Nusa Tenggara Barat	-
19.	Nusa Tenggara Timur	-
20.	Kalimantan Utara	-
21.	Kalimantan Barat	226
22.	Kalimantan Tengah	-
23.	Kalimantan Selatan	-
24.	Kalimantan Timur	-

⁵ Dwi Hadya Jayani, "Di Provinsi Mana Kejahatan Asusila Paling Banyak Dilaporkan?", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/07/24/di-provinsi-mana-kejahatan-asusila-paling-banyak-dilaporkan>, (diakses pada 26 agustus 2020, pukul 15.00)

25.	Gorontalo	-
26.	Sulawesi Utara	384
27.	Sulawesi Barat	-
28.	Sulawesi Tengah	245
29.	Sulawesi Selatan	322
30.	Sulawesi Tenggara	-
31.	Maluku	-
32.	Maluku Utara	-
33.	Papua	-
34.	Papua Barat	-
Total		5513

Didalam Pasal 1 angka 12 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dipenuhi, dan dilindungi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Dan didalam Hak Asasi Manusia bahwa manusia bebas untuk bertindak dengan keadaan tidak terikat oleh sesuatu apapun⁶. Artinya bahwa anak tersebut wajiblah diberi kebebasan untuk bertindak dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan keinginannya dan bebas dari segala ancaman dari pihak mana pun. Untuk itu perlu peran bersama dalam mengatasi atau mengurangi tindak asusila atau kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur. Dari sudut kewajiban perlindungan oleh negara terhadap anak yaitu dengan menerbitkan undang-undang yang dapat memberikan rasa aman bagi korban dan memberikan rasa takut bagi pelaku tindak asusila atau kejahatan seksual seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 dengan ancaman hukuman paling lama 15 (lima belas) tahun dan sampai kepada hukuman kebiri

⁶ Bahder Johan Nasution, 2014, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung, hal 172

dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 walau pemberian jenis hukuman ini harus melalui beberapa pertimbangan.

Berdasarkan uraian di atas, menuntun penulis untuk lebih jauh meneliti dan mengkaji kedalam penulisan skripsi tentang “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN/Mdn)**” .

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN/Mdn)”

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN/Mdn).

D. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah

1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum Pidana dan khususnya tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan, pemikiran, maupun saran kepada praktisi hukum dan aparat penegak hukum baik itu polisi, jaksa, hakim, dan pengacara untuk memahami tindak pidana asusila khususnya pidana yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur.

3. Manfaat bagi Penulis

Dalam penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam mengembangkan kemampuan dan menambah ilmu pengetahuan khususnya tindak pidana asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur serta untuk memenuhi persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S-1) di Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-unsur Tindak Pidana

Defini Hukum Pidana Menurut Beberapa Pakar Hukum

- a. POMPE, menyatakan bahwa Hukum Pidana adalah keseluruhan aturan ketentuan hukum mengenai perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.⁷
- b. MOELJATNO, mengatakan bahwa Hukum Pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk :
 - 1). Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
 - 2). Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - 3). Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.⁸

⁷ Teguh Prasetyo, 2019, *Hukum pidana*, RajaGrafindo Persada, Depok, hal 4

⁸ *Ibid*, hal 6

Bahwa hukum pidana adalah sekumpulan peraturan hukum yang dibuat oleh negara, yang isinya berupa larangan maupun keharusan sedang bagi pelanggar terhadap larangan dan keharusan tersebut dikenakan sanksi yang dapat dipaksakan oleh negara.⁹ Sederhananya, semua perbuatan, baik itu pencurian maupun perbuatan lain sudah diatur dalam undang-undang (dalam hal ini KUHP) disertai juga dengan sanksi pidananya. Sehingga setiap perbuatan yang melanggar atau memenuhi unsur-unsur pasal yang ada dalam KUHP tersebut, dikatakan sebagai tindak pidana dan bagi yang melakukan disebut pelaku tindak pidana.¹⁰

Tujuan hukum pidana

Mengenai tujuan hukum pidana dikenal dengan dua aliran, yaitu:

- 1). Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik).
- 2). Untuk mendidik yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya (aliran modern).

Menurut aliran klasik tujuan hukum pidana untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara. Sebaliknya menurut aliran modern mengajarkan tujuan hukum pidana untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan, dengan demikian hukum pidana harus memerhatikan kejahatan dan keadaan penjahat, maka aliran ini mendapat dari perkembangan kriminologi.¹¹

⁹ *Ibid*, hal 9

¹⁰ Boris Tampubolon, 2019, *Panduan Memahami (Masalah) Hukum di Masyarakat Agar tidak menjadi korban*, Prenadamedia Group, Rawamangun, hal 6

¹¹ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana, Op.Cit*, hal 14

Hukum pidana mengenal berbagai asas yang berlaku untuk keseluruhan perundang-undangan pidana yang ada, kecuali hal-hal yang diatur khusus didalam undang-undang tertentu (*lex specialis*) seperti yang disebutkan pada pasal 103 KUHP. Walaupun demikian, terdapat asas yang sangat penting dan seyogianya tidak boleh diingkari, karena asas tersebut dapat dikatakan merupakan tiang penyangga hukum pidana.¹²

Beikut beberapa asas umum yang ada dalam hukum pidana:¹³

1. Asas Legalitas: didasarkan pada asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenale*, asas ini tercantum dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, maksudnya yaitu:“ tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

Tujuan asas ini tidak lain adalah:¹⁴

- a. Menegakkan kepastian hukum
 - b. Mencegah kesewenang-wenangan penguasa
2. Asas teritorialitas: asas yang memberlakukan KUHP bagi semua orang yang melakukan perbuatan pidana di wilayah Indonesia (pasal 2 dan 3 KUHP)
3. Asas nasional aktif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap orang-orang Indonesia yang melakukan perbuatan pidana diluar wilayah Indonesia, disebut juga asas *personalitet*.

¹² *Ibid*, hal 37

¹³ Rahman Syamsuddin, 2019, *Pengantar Hukum Indonesia*, PrenadaMedia Group, Makassar, hal 61

¹⁴ *Ibid*, hal 39

4. Asas nasional pasif: asas yang memberlakukan KUHP terhadap siapa pun baik WNI maupun WNA yang melakukan perbuatan pidana diluar wilayah Indonesia.
5. Asas Universalitas: asas yang memberlakukan KUHP terhadap perbuatan pidana yang terjadi diluar wilayah Indonesia yang bertujuan untuk merugikan kepentingan internasional.
6. Asas tiada hukuman tanpa kesalahan, disebut juga *geen straf zonder schuld*
7. Asas bahwa apabila ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah peristiwa itu terjadi, maka dipakailah ketentuan yang paling menguntungkan tersangka.

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaarfeit*, di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Biasanya tindak pidana di sinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delicum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“ Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.” Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:¹⁵

1. Suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
3. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

¹⁵ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Op.Cit*, Hal 47

Keragaman pendapat diantara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaarfeit* itu sendiri, yaitu:

1. Perbuatan Pidana

Mulyatno menerjemahkan istilah *strafbaarfeit* dengan perbuatan pidana. Menurut pendapat beliau istilah "perbuatan pidana" menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum dimana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata "perbuatan" tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia. Selain itu kata "perbuatan" lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁶

2. Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah "peristiwa pidana" pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yaitu dalam pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah "peristiwa pidana" lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.¹⁷

¹⁶ *Ibid*, hal 48

¹⁷ *Ibid*, hal 48

3. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga pada seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana (*delik*) yaitu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pidana, baik berupa kejahatan maupun pelanggaran yang diancam pidana (hukuman) bagi si pelaku.¹⁸ Tindak pidana adalah perilaku yang melanggar ketentuan pidana yang berlaku ketika perilaku itu dilakukan, baik perilaku tersebut berupa melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan pidana maupun tidak melakukan perbuatan pidana yang diwajibkan oleh ketentuan pidana.

Oleh karena itu, setelah melihat berbagai definisi, maka dapat disimpulkan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan pidana tersebut selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).¹⁹

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana pada umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur dasar yang terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif.

a. Unsur- unsur subyektif dari sesuatu tindak pidana itu adalah:²⁰

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)

¹⁸ Ojak Nainggolan, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, UHN Press, Medan, hal 65

¹⁹ *Ibid*, hal 48

²⁰ *Ibid*, hal 51

2) Maksud pada suatu percobaan seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.

3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan sebagainya.

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.

5) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif dari sesuatu tindak pidana adalah:²¹

1) Sifat melawan hukum.

2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan diatur dalam Pasal 415 KUHP.

3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjutnya Lamintang menyatakan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.”²²

²¹ *Ibid*, hal 50

²² Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia, Op.Cit*, hal 65

a. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan itu adalah sebagai berikut:²³

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

b. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau *wederrechtelijkheid*.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Setelah semua unsur-unsur tindak pidana terdapat pada diri pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana, maka ditetapkan suatu sanksi pada diri pelaku tersebut. Berikut beberapa sanksi pidana yang diatur dan berlaku di Indonesia, macam-macam sanksi pidana diatur dalam pasal 10 KUHP, yakni:

²³ *Ibid*, hal 65

a. Pidana pokok

- (1) Mati
- (2) Penjara
- (3) Kurungan
- (4) Denda

b. Pidana tambahan

- (1) Pencabutan hak-hak tertentu
- (2) Perampasan barang-barang tertentu
- (3) Pengumuman putusan hakim²⁴

B. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility*, atau *criminal liability*. Konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai dengan memenuhi keadilan.²⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk

²⁴ Handri Raharjo, 2016, *Sistem Hukum Indonesia ketentuan-ketentuan Hukum Indonesia dan Hubungannya dengan Hukum Internasional*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hal 8

²⁵ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, 2015, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 16

yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana. Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁶ Apa yang dimaksud dengan celaan objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan dilarang yang dimaksud disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum. Apabila perbuatan yang dilakukan suatu perbuatan yang dicela atau suatu perbuatan yang dilarang namun apabila didalam diri seseorang tersebut ada kesalahan yang menyebabkan tidak dapat bertanggungjawab maka pertanggungjawaban pidana tersebut tidak mungkin ada.

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

²⁶ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 33

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.²⁷ Unsur kesalahan merupakan unsur utama dalam pertanggungjawaban pidana. Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak.

Pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya menunjuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana tersebut memiliki unsur kesalahan atau tidak. Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dalam pembedaan (*punishment*).

Pertanggungjawaban pidana memiliki hubungan dengan kemasyarakatan yaitu hubungan pertanggungjawaban dengan masyarakat sebagai fungsi, fungsi disini pertanggungjawaban memiliki daya penjatuhan pidana sehingga pertanggungjawaban

²⁷ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, hal 68

disini memiliki fungsi control sosial sehingga didalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Selain hal itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* berhubungan dengan *mens rea*, bahwa pertanggungjawaban pidana dilandasi oleh keadaan suatu mental yaitu sebagai suatu pikiran yang salah (*a guilty mind*). *Guilty mind* mengandung arti sebagai suatu kesalahan yang subjektif, yaitu seseorang dinyatakan bersalah karena pada diri pembuat dinilai memiliki pikiran yang salah, sehingga orang tersebut harus bertanggungjawab. Adanya pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pembuat maka pembuat pidana harus dipidana. Tidak adanya pikiran yang salah (*no guilty mind*) berarti tidak ada pertanggungjawaban pidana dan berakibat tidak dipidanya pembuat.

Kesalahan sebagai bagian *mens rea* juga diartikan sebagai kesalahan karena melanggar aturan, atau melanggar tata peraturan perundang-undangan. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang maka orang tersebut wajib bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukan. Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban dalam pandangan ini menjadikan suatu jaminan bagi seseorang dan menjadikan kontrol terhadap kebebasan seseorang terhadap orang lain. Adanya jaminan ini menjadikan seseorang akan terlindung dari perbuatan orang lain yang melakukan pelanggaran hukum, dan sebagai suatu kontrol karena setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum pidana dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Hukum Undang-undang Pidana tidak menyebutkan secara jelas mengenai system pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan baik berupa kesengajaan ataupun kealpaan, namun sayangnya mengenai pengertian kesalahan kesengajaan maupun kealpaan tidak

dijelaskan pengertiannya oleh Undang-undang. tidak adanya penjelasan lebih lanjut mengenai kesalahan kesengajaan maupun kealpaan, namun berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum mengenai pasal-pasal yang ada dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa dalam pasal-pasal tersebut mengandung unsur-unsur kesalahan kesengajaan maupun kealpaan yang harus dibuktikan oleh pengadilan, sehingga untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.²⁸ Artinya dalam hal pertanggungjawaban pidana ini tidak terlepas dari peranan hakim untuk membuktikan mengenai unsur-unsur pertanggung jawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban.

2. Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan *schuld* adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya.²⁹ Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360. Bahwa kesalahan memiliki beberapa unsur:³⁰

²⁸ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana, Op.Cit*, hal 52

²⁹ *Ibid*, hal 114

³⁰ Teguh Prasetyo, *Hukum pidana, Op.Cit*, hal 82

1. Adanya kemampuan bertanggungjawab pada sipelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal;
2. Adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik yang disengaja (*dolus*) maupun karena kealpaan (*culpa*);
3. Tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan.

Istilah kesalahan dapat digunakan dalam arti psikologi maupun dalam arti normative. Kesalahan psikologis adalah kejahatan yang sesungguhnya dari seseorang, kesalahan psikologis ini adalah kesalahan yang ada dalam diri seseorang, kesalahan mengenai apa yang orang itu pikirkan dan hatinya rasakan, kesalahan psikologis ini sulit untuk dibuktikan karena bentuknya tidak real, kesalahan psikologis susah dibuktikan karena wujudnya tidak dapat diketahui.³¹ Dalam hukum pidana di Indonesia sendiri yang digunakan adalah kesalahan dalam arti *normative*. Kesalahan *normative* adalah kesalahan adalah kesalahan dari sudut pandang orang lain mengenai suatu perbuatan seseorang. Kesalahan *normative* merupakan kesalahan yang dipandang dari sudut norma-norma hukum pidana, yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Dari suatu perbuatan yang telah terjadi maka orang lain akan menilai menurut hukum yang berlaku apakah terhadap perbuatan tersebut terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena suatu kesalahan kealpaan.

a) Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur *culpa*. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas

³¹ *Ibid*, hal 115

mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”.

Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu :³²

1) Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehendaki olehnya.³³

Hal mengetahui dan menghendaki ini harus dilihat dari sudut pandang kesalahan *normative*, yaitu berdasarkan peristiwa-peristiwa konkret orang-orang akan menilai apakah perbuatan tersebut memang dikehendaki dan diketahui oleh pelakunya. Kesalahan dengan kesengajaan sebagai maksud sipelaku dapat dipertanggungjawabkan, kesengajaan sebagai maksud ini adalah bentuk yang mudah

³² *Ibid*, hal 121

³³ *Ibid*, hal 122

dimengerti oleh khalayak masyarakat. Apabila kesengajaan dengan maksud ini ada pada suatu tindak pidana dimana tidak ada yang menyangkal maka pelaku pantas dikenakan hukuman pidana yang lebih berat apabila dapat dibuktikan bahwa dalam perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar benar suatu perbuatan yang disengaja dengan maksud, dapat dikatakan sipelaku benar-benar menghendaki dan ingin mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2) Sengaja sebagi suatu keharusan

Kesangajan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapi akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat.³⁴

3) Sengaja sebagi kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengetahui bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimana petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

³⁴ *Ibid*, hal 122

b) Kealpaan (culpa)

Dalam pasal-pasal KUHP sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalaian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalaian terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (alpa) dan kelalaian yang ia tidak sadari (lalai). Kelalaian yang ia sadari atau alpa adalah kelalaian yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaian yang tidak disadari atau lalai adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat demikian dikarenakan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

1) Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawab menjadi salah satu unsur pertanggungjawaban pidana, kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk menentukan ppidanaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidak dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan Undang-undang merumuskan syarat kesalahan secara *negative*. Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab.³⁵ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi:

1. Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (*gebrekkige ontiwikkeling*) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana
2. Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur

³⁵ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 260

kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu:

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk.

Dalam proses pembedaan nya hakim wajib mencari dan membuktikan apakah pelaku memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, sebab apabila pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab baik karena usia yang belum cukup umur, atau dikarenakan keadaan *psycologi* seseorang terganggu maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggung jawabannya.

2) Tidak ada alasan pemaaf

Dalam keadaan tertentu seseorang pelaku tindak pidana, tidak dapat melakukan tindakan lain selain melakukan perbuatan tindak pidana, meskipun hal itu tidak diinginkan. Sehingga dengan perbuatan tersebut pelakunya harus menghadapi jalur hukum. Hal itu tidak dihindari oleh pelaku meskipun hal itu tidak diinginkan oleh dirinya sendiri. Hal itu dilakukan oleh seseorang karena faktor-faktor dari luar dirinya.³⁶ Faktor-faktor dari luar dirinya atau batinnya itulah yang menyebabkan pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain yang mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, berkaitan dengan hal ini pembuat tindak pidana terdapat

³⁶ Chairul Huda, *Dari tiada Pidana tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Op.Cit, hal 116

alasan penghapusan pidana, sehingga pertanggungjawaban berkaitan dengan hal ini ditunggukan sampai dapat dipastikan ada tidaknya unsur alasan pemaaf dalam diri pelaku pembuat tindak pidana tersebut. Dalam hal ini sekalipun pelaku pembuat tindak pidana dapat dicela namun celaan tersebut tidak dapat dilanjutkan kepadanya karena pembuat tindak pidana tidak dapat berbuat lain selain melakukan tindak pidana tersebut. Dalam doktrin hukum pidana alasan pemaaf dan alasan pembenar, alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya suatu perbuatan. Alasan pembenar dan alasan pemaaf ini dibedakan karena keduanya memiliki fungsi yang berbeda. Adanya perbedaan ini karena alasan pembenar adalah suatu alasan “pembenaran” atas suatu tindak pidana yang melawan hukum sedangkan alasan pemaaf berujung pada “pemaafan” terhadap seseorang sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang telah diperbuat.³⁷ Dalam hukum pidana yang termasuk alasan pembenar seperti keadaan darurat, pembelaan terpaksa, Menjalankan peraturan perundang-undangan, menjalankan perintah jabatan yang sah. Keadaan darurat merupakan salah satu alasan pembenar, yaitu suatu alasan karena seseorang menghadapi dilema situasi untuk memilih suatu tindakan. Keadaan darurat ini sebagai salah satu bentuk *via compulsive* terjadi dalam tiga kemungkinan.

Pembelaan Terpaksa berada dalam pasal 49 ayat (1) KUHP ditentukan syarat-syarat dimana melakukan suatu delik untuk membela diri dapat dibenarkan. Untuk itu undang-undang menentukan syarat-syarat yang sangat ketat, menurut pasal 49 ayat (1) KUHP untuk pembelaan terpaksa disyaratkan adanya serangan mendadak atau seketika itu terhadap raga, kehormatan kesusilaan atau harta benda, serangan itu

³⁷ Hanafi Amrani, Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal 45

bersifat melawan hukum, dalam hal ini pembelaan adalah suatu keharusan. Pembelaan terpaksa ini dimaksudkan adalah pembelaan yang dilakukan ketika ada suatu serangan yang akan terjadi. Pembelaan terpaksa ini terjadi apabila seseorang tidak melakukan pembelaan diri maka suatu hal yang buruk akan terjadi atau apabila tidak melakukan pembelaan maka menepatkan seseorang dalam keadaan yang merugikan dan membahayakan.³⁸

3. Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf atau disebut dengan *schulduitsluitingsgrond* ini menyangkut pertanggungjawaban seseorang terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukannya atau *criminal responsibility*. Alasan pemaaf ini menghapuskan kesalahan orang yang melakukan delik atas dasar beberapa hal. Alasan ini dapat dijumpai didalam hal orang itu melakukan perbuatan dalam keadaan:³⁹

- 1) Tidak dipertanggungjawabkan (*onterekeningsvaatbaar*)
- 2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweerexcess*)
- 3) Daya paksa (*overmacht*).

C. Tinjauan Umum Mengenai Anak

1. Pengertian anak

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 45 disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 16 (enam belas) tahun. Dan didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18

³⁸ Schaffmeister, Keijzer, Sutorius, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta, hal 59

³⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana, Op.Cit*, Hal 126

(delapan belas) tahun dan yang masih dalam kandungan. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak adalah objek pemegang kendali di masa depan setiap negara oleh karenanya setiap anak harus mendapatkan perhatian lebih dari orang tua, masyarakat maupun negara, untuk itu upaya-upaya perlindungan terhadap anak harus dilakukan sejak dini.

Lebih lanjut anak merupakan potret masa depan bangsa dimasa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapatkan perlindungan hukum.⁴⁰ Dalam melakukan perlindungan anak diperlukan peran negara, orang tua dan masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, bahkan lembaga peradilan. Orang tua, keluarga, masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggungjawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.⁴¹

Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mencantumkan tentang anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan

⁴⁰ *Ibid*, hal 1

⁴¹ Mardi Candra, 2018, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia Analisis tentang perkawinan dibawah umur*, Prenada Group, Jakarta, hal 2

terhadap anak. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia ditegaskan, sebagai berikut:

- (1) Setiap anak berhak atas perlindungan orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
- (2) Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.

Berdasarkan bunyi Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, dan

tangguh. Oleh karena itu, dalam Undang-undang Perlindungan Anak juga dijelaskan ketentuan umum perlindungan anak pada pasal 1 butir (2), yang menyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Asas-asas Perlindungan Anak

Bertitik tolak pada konsep perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif maka undang-undang Nomor 23 tahun 2002 meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas:⁴²

a. Asas Nondiskriminasi

Asas nondiskriminasi adalah asas yang tidak membedakan, membatasi, atau mengucilkan anak baik secara langsung maupun tidak langsung berdasarkan agama, suku, ras, status sosial, status ekonomi, budaya, ataupun jenis kelamin yang dapat memengaruhi pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

b. Asas Kepentingan yang Terbaik bagi Anak

Asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah asas yang menekankan bahwa dalam semua tindakan yang berkaitan dengan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, ataupun badan legislatif dan yudikatif, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

⁴² Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Op.Cit, hal 24

c. Asas Hak untuk Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Asas yang berdasarkan pada hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan adalah asas yang menekankan bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup dengan aman, tentram, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas pemenuhan kebutuhan dasarnya untuk tumbuh dan berkembang secara layak, dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial anak yang harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang disebut oleh UUPA memiliki kewajiban dan tanggungjawab untuk itu, yaitu orang tua, masyarakat dan pemerintah.

d. Asas Penghargaan terhadap Pandangan/Pendapat Anak

Asas penghargaan terhadap pandangan/pendapat anak adalah asas yang memberikan hak kepada anak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak, meliputi :

- Hak untuk berpendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya.
- Hak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta untuk mengeskpresikan
- Hak untuk berserikan menjalin hubungan untuk bergabung dan,
- Hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindung dari informasi yang tidak sehat.

3. Hak dan kewajiban Anak

a). Hak Anak

Setiap anak memiliki berbagai hak yang harus didapat dan di implementasikan dalam kehidupannya sehari-hari. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terdapat hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-

undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tertanggal 25 Agustus 1990 yang merupakan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*); Undang-undang Kesejahteraan Anak; dan Undang-undang Perlindungan Anak. Secara rinci dapat dilihat sebagai berikut ini :

1. Konvensi Hak Anak

Terdapat 4 (empat) prinsip konvensi anak, yakni:

- Nondiskriminasi (pasal 2)
- Kepentingan yang terbaik bagi anak (pasal 3)
- Hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan (pasal 6), dan
- Penghargaan atas pendapat anak

2. Undang-undang Kesejahteraan Anak

Terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yaitu:

Pasal 2

- (1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- (2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warganegara yang baik dan berguna.
- (3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- (4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan.

c. Undang-undang Perlindungan Anak

Terdapat dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu:

Pasal 6

“Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.”

Pasal 9

(1). “Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

(1a). “Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.”

(2). “Selain mendapatkan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a), Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.”

Pasal 15

Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

2) Kewajiban Anak

Selain hak-hak, anak juga memiliki kewajiban untuk menghormati orang tua, wali, dan guru; mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman; mencintai tanah air, bangsa, dan negara; menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya; serta melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.⁴³

⁴³ *Ibid*, hal 30

D. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Asusila atau Pencabulan

1. Pengertian Asusila atau pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan dalam kamus hukum berarti : keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Perbuatan cabul sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 390 RUU KUHP yang diambil dari Pasal 289 KUHP adalah dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya :

- a. Seorang laki-laki dengan paksa menarik tangan seorang wanita dan menyentuhkannya pada alat kelaminnya.
- b. Seorang laki-laki meraba badan seorang anak perempuan dan kemudian membuka baju anak tersebut untuk dapat menegelus payudaranya dan menciumnya. Pelaku melakukan hal tersebut untuk memuaskan nafsu birahinya.

Menurut R.Soesilo yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah “Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua ada kaitannya dengan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba payudara dan sebagainya.”⁴⁴ Pada umumnya yang menjadi korban pencabulan adalah anak-anak.

Menurut KUHP yang dimaksud dengan pencabulan ialah tindakan pidana, tindakan yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan cabul yang dimaksudkan dalam KUHP dapat diartikan segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi

⁴⁴ Maidin Gultom, 2015, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, hal 40

kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba dada dan sebagainya. Tindakan cabul pada hakikatnya merupakan eksplorasi alat kelamin atau bagian tubuh yang sangat sensitif pada hakikatnya merupakan eksplorasi seksual orang lain demi mendaat kepuasan seksual.tindakan cabul sangat berbeda dengan perkosaan yang mensyaratkan adanya hubungan seksual.⁴⁵

Pencabulan dalam arti yang dilakukan laki-laki dewasa atau anak laki-laki kepada seorang wanita dewasa atau anak perempuan ditinjau dari hubungan alat vital antara penis dan vagina :

1. Penis tidak masuk seluruhnya/hanya sebahagian kedalam liang senggama.
2. Penis tidak mengeluarkan sperma didalam vagina, melainkan sperma keluar diluar liang senggama.
3. Penis hanya bekerja di luar senggama/dibahagian luar liang senggama.
4. Penis merusak bahagian lapisan luar dari selaput darah (*hyme*) atau selaput darah tidak utuh lagi.

Pencabulan dalam arti melakukan tindakan yang melanggar kesopanan banyak dilakukan oleh : Laki-laki dewasa atau anak laki-laki. Yang korbannya banyak seperti : Perempuan dewasa, atau anak perempuan atau anak laki-laki. Pencabulan adalah semua perbuatan yang dilakukan untuk mendapatkan kenikmatan seksual sekaligus mengganggu kehormatan kesusilaan. Namun, tidak ada defenisi hukum yang jelas

⁴⁵ Hwian Christiantanto, 2017, *Kejahatan Kesusilaan Penafsiran Ekstensif Dan Studi Kasus*, Suluh Media, Yogyakarta, hal 56-57

untuk menggambarkan arti kata pencabulan itu sendiri, baik dalam KUHP, UU Perlindungan Anak (UUPA), maupun UU Anti KDRT.⁴⁶

Sexual abuse (kekerasan seksual), menunjuk kepada setiap aktivitas seksual, bentuknya dapat berupa penyerangan atau tanpa penyerangan. Kategori penyerangan, menimbulkan penderitaan berupa cedera fisik, kategori kekerasan seksual tanpa menderita trauma emosional. Perempuan dan anak seringkali menjadi korban kekerasan seksual dan mereka menjadi pihak yang tidak berdaya.⁴⁷ Terutama kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang dan atau menyebabkan kematian.⁴⁸ Sedangkan kekerasan seksual yaitu: dirayu, dicolek, dipeluk dengan paksa, diremas, dipaksa onani, oral seks, anal seks, diperkosa.

Terdapat dua unsur dalam perbuatan cabul yaitu unsur obyektif dan subyektif sebagai berikut:

a. Unsur-unsur obyektif

1. Perbuatan Pencabulan

Unsur-unsur pencabulan merupakan unsur yang terpenting dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur, hal ini disebabkan apabila perbuatan pencabulan tidak terjadi maka perbuatan tersebut belumlah dapat dikatakan telah terjadi maka perbuatan tersebut dapat dikatakan telah terjadi perbuatan pencabulan.

⁴⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Op.Cit, hal 40

⁴⁷ Nandang Sambas dan Dian Andriasari, 2019, *Kriminologi Perspektif Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 82

⁴⁸ Munandar Suleman dan Siti Homzah, 2019, *Kekerasan terhadap Perempuan Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu Dan Kasus Kekerasan*, Refika Aditama, Bandung, hal 97

2. Perbuatannya itu dilakukan terhadap anak dibawah umur
 3. Objeknya yaitu orang sesama atau berbeda jenis kelamin
- b. Unsur-unsur subyektif

Sedangkan unsur subyektif nya ada satu, yaitu yang diketahuinya belum dewasa atau patut diduga belum dewasa. Sama seperti persetubuhan, untuk kejahatan ini diperlukan dua orang yang terlibat. Kalau persetubuhan terjadi antara dua orang yang berlainan jenis, tetapi pada perbuatan ini terjadi diantara dua orang yang sesama kelamin baik itu laki-laki (Sodomi atau Homoseksual) ataupun perempuan dengan perempuan (Lesbian). Meletakkan anak sebagai korban kejahatan dalam pembahasan perlindungan hukum terhadap anak dapat ditemukan dalam ketentuan KUHP yang mengatur beberapa jenis kejahatan yang dialami anak, salah satunya ialah tentang percabulan. Pengertian pencabulan dan sanksi- sanksinya secara yuridis diatur pada pasal-pasal tertentu di KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), dapat dilihat pada Pasal 281-287, Pasal 289, Pasal 290, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 296 KUHP.⁴⁹

Sedangkan pengertian pencabulan menurut undang-undang perlindungan anak seperti yang diterangkan dalam UUPA No.35 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) No. 23 UU Tahun 2002 berdasarkan Pasal 82 Jo pasal 76 E sebagaimana berikut : “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

⁴⁹ *Ibid*, hal 40

Adapun unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai tindak pidana pencabulan terhadap anak ialah dari perumusan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah :

a. Unsur subjektif

1. Setiap orang

Unsur pertama tindak pidana itu adalah manusia (*natuurlijke personen*). Selain manusia, ada pula badan hukum, perkumpulan atau korporasi dapat menjadi subyek tindak pidana, apabila secara khusus ditentukan dalam undang-undang untuk delik tertentu. Setiap orang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang di ajukan ke persidangan sebagai terdakwa yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan. Sehingga unsur setiap orang yang dimaksud dalam perkara tersebut terpenuhi.

2. Dengan Sengaja

Memorie van Toelichting (MvT) mengartikan kesengajaan sebagai mengkehendaki dan mengetahui. Soedarto mengatakan sengaja berarti mengkehendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja mengkehendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau, menyadari tentang apa yang dilakukan itu.⁵⁰

Perbuatan menyebabkan (*teweegbreng*) dan memudahkan (*bevodert*) dalah dua rumusan perbuatan yang bersifat abstrak, disebut abstrak karena dalam perbuatan itu

⁵⁰ *Ibid*, hal 102

terdiri dari bermacam-macam wujud konkret. Sebelum wujud-wujud itu timbul, tidaklah dapat diketahui apa bentuk dari perbuatan menyebabkan dan perbuatan memudahkan itu. Perbuatan menyebutkan adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan suatu akibat, akibat perbuatan cabul anaknya dan lain-lain dengan orang lain. Perbuatan ini terkandung makna bahwa orang yang berbuat cabul dengan orang lain tersebut, semula tidak mempunyai kehendak berbuat cabul.⁵¹ Datangnya dari si pembuat yang melakukan perbuatan menyebabkan, dan bukan dari orang yang menyebabkan cabul. Jadi yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan terlebih dahulu adanya niat dari si pelaku dengan mengerti akibat perbuatan tersebut.

b. Unsur objektif

Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran termasuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Ancaman kekerasan dijelaskan oleh Anwar adalah setiap perbuatan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan rasa takut atau cemas pada orang yang diancamnya. Yang menjadi subjek hukum kejahatan dan dibebani tanggungjawab pidana adalah siapa yang diantara dua orang yang telah dewasa, sedangkan yang lain

⁵¹ Adami Chazawi, 2005, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 108

haruslah belum dewasa. Menentukan bahwa perlindungan anak adalah denda paling banyak segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

2. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencabulan

a. Pencabulan dengan kekerasan

Pencabulan dengan tindakan kekerasan yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit.

Tindakan cabul dengan kekerasan diatur dalam KUHP Pasal 289 KUHP, yang berbunyi barang siapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukan padanya perbuatannya cabul, karena perbuatan yang merusak kesusilaan, di pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

b. Pencabulan dengan seseorang yang tidak berdaya atau pingsan

Tidak berdaya adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, seperti halnya orang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar, terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan pingsan adalah hilangnya

ingatan atau tidak sadar akan dirinya, misalnya karena minum obat tidur, obat penenang, atau obat-obat lainnya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang yang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya.

Tindakan cabul dengan seseorang yang tidak berdaya atau tidak sadar diatur dalam KUHP Pasal 290, yang berbunyi Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya dapat di pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

c. Pencabulan dengan cara membujuk

Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang yang diketahui atau patut dapat di sangka, bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau umur itu tidak terang, bahwa ia belum pantas untuk di kawini, untuk melakukan atau membiarkan diperbuat padanya perbuatan cabul. Tindakan pencabulan dengan cara membujuk dengan anak di bawah umur diatur dalam KUHP Pasal 290, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun.

d. Pencabulan dengan tipu daya dan kekuasaan

Tindakan pencabulan dengan cara tipu daya dan kekuasaan diatur dalam KUHP pasal Pasal 293, yang berbunyi Barang siapa dengan hadiah atau dengan perjanjian akan memberikan uang atau barang dengan salah memakai kekuasaan yang timbul dari pergaulan atau dengan memperdayakan, dengan sengaja membujuk orang di bawah umur yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahuinya atau patut dapat disangkakannya masih di bawah umur, melakukan perbuatan cabul dengan dia, atau membiarkan perbuatan cabul itu dilakukan pada dirinya, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.

Lebih lengkap ketentuan mengenai tindak pidana perbuatan cabul sudah ada diatur didalam KUHP dan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, yaitu sebagai berikut:

- KUHP Pasal 289: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.
- KUHP Pasal 290 ayat 2: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga-nya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa yang bersangkutan belum masanya dikawin.
- KUHP Pasal 290 ayat 3: Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: Barang siapa membujuk (menggoda) seseorang, yang diketahuinya atau patut harus disangkanya bahwa umur orang itu belum cukup lima belas tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa ia belum mampu dikawin, untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain.
- KUHP Pasal 292: Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang belum dewasa dari jenis kelamin yang sama, sedang diketahuinya atau patut disangkanya hal belum dewasa itu, dihukum penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun.
- KUHP Pasal 293: Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang belum dewasa dan baik tingkah-lakunya

untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau selayaknya harus diduga-nya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

- KUHP Pasal 294: Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya dia-nya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

- KUHP Pasal 295 ayat 1: Pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasan-nya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan kepadanya, atau pun oleh bujangnya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain.

- KUHP Pasal 296: Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 Ayat (2) tentang Perlindungan Anak. Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga)

tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, perlu dipertegas batasan dan ruang lingkup penelitian ini agar permasalahan yang akan diteliti tidak mengembang kemana-mana dan konsisten. Adapun ruang lingkup yang penulis teliti yaitu Pertanggungjawaban pidana pelaku asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN/MDN).

B. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus yang meliputi ketentuan perundang-undangan, keputusan pengadilan, buku refrensi, serta literatur-literatur yang berhubungan dengan pokok bahasan.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*)

Metode pendekatan undang-undang dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku pidana asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur didalam undang-undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Metode pendekatan kasus (*case approach*).

Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi dan telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap yaitu, menganalisis tentang Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Asusila yang dilakukan orang dewasa terhadap anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN/Mdn).

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif maka sumber hukum yang di gunakan adalah data sekunder yaitu dengan melakukan penelitian pustaka kemudian mengkaji bahan-bahan hukum yang telah di peroleh. Bahan hukum tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier yakni sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti. Contohnya adalah UUD 1945, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, KUHP, dan Putusan Pengadilan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN/Mdn.

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, bahan hukum sekunder ini merupakan: Buku-buku literatur, Jurnal hukum, Pendapat para ahli, Tulisan-

tulisan hukum, Sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan hukum sekunder, yaitu kamus hukum serta hal-hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang di teliti.

E. Metode Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian ini maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah studi kepustakaan (*library reseach*) penulis membaca dan mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini baik karya penelitian, karya dari kalangan hukum lainnya, doktrin-doktrin atau teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, peraturan Perundang-undangan dan Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2018/PN/Mdn.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan secara yuridis normatif yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah dalam penelitian ini sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan dan diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan jelas, selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang sistematis, kemudian dilakukan pembahasan dan penafsiran yang ada pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan tentang masalah-masalah yang diteliti serta dibutuhkan saran dalam penulisan skripsi ini.

